

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender merupakan fenomena sosial yang semakin marak akhir-akhir ini, semakin meningkat dalam aspek intensitas maupun variasi bentuk kasusnya. Perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, perselingkuhan, tidak memberi nafkah, pemukulan, menampar, menendang, dan lain-lain tampaknya akan terus ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di luar rumah tangga (publik) maupun di dalam rumah tangga (domestik). Dalam memahami kekerasan terhadap perempuan, kita juga harus memahami adanya kontrol sosial yang menjadi sebab akibat kekerasan tersebut.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2014 sebesar 293.220 sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di tingkat kabupaten/kota yang tersebar di 30 Provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. Sisanya sejumlah 12.510 kasus atau berkisar 4% bersumber dari 191 lembaga-lembaga mitra penyedia layanan yang merespon dengan mengembalikan formulir pendataan yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan. Seperti tahun lalu, kekerasan yang terjadi di ranah personal mencatat kasus paling tinggi. Sejumlah 280.710 kasus data Pengadilan

Agama seluruhnya dicatat dalam kekerasan yang terjadi di ranah personal yang terjadi terhadap istri. Sementara dari 12.510 kasus yang masuk dari lembaga mitra penyedia layanan, kekerasan yang terjadi di ranah personal tercatat 68% atau 8.626 kasus. Di ranah komunitas CATAHU 2014 mencatat sebanyak 3.860 kasus atau 29%, dan di ranah negara CATAHU mencatat adanya 24 kasus atau kurang dari 1%. (Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2014).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jember (2014) menunjukkan tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 kasus kekerasan terhadap perempuan (fisik, psikologis, kekerasan seksual, penelantaran dan lainnya) berjumlah 1511 kasus. Tiap tahun selalu mengalami peningkatan, mulai 18 kasus (2009), 82 kasus (2010), 134 kasus (2011), 188 kasus (2012), 208 kasus (2013) dan terakhir 282 kasus (2014). Dari 706 kasus, pengaduan terbanyak merupakan korban kekerasam suami (70%), bahkan ada korban yang sampai buta. Namun ironisnya kurang dari 2% yang bersedia membawa kasusnya baik ke pengadilan maupun melapor ke polisi.

Kekerasan dimulai dari relasi yang memaksa dan ancaman, adanya pihak yang diposisikan lebih berkuasa terhadap pihak yang dianggap lebih lemah. Bentuknya bisa sangat nyata, misalnya ancaman, intimidasi, penganiayaan dan pembunuhan, namun juga bisa dalam bentuk yang sangat halus misalnya dengan ekspresi-ekspresi non verbal gerakan, melalui berbagai norma yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Prinsipnya semua kekerasan terhadap perempuan bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang diperkuat oleh nilai-nilai patriarki

yang membudaya dan dianut secara luas. Sosialisasi tentang ciri-ciri yang dianggap baik pada laki-laki (maskulin) yang mengunggulkan sifat-sifat pemberani, tegas dalam bertindak dan menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi dari perempuan, dan ciri-ciri pada perempuan (feminitas) yang menekankan pada perempuan untuk bersikap pasrah, mendahulukan kepentingan orang lain, mempertahankan ketergantungannya pada laki-laki, serta menuntutnya untuk mengutamakan peran sebagai pendamping suami dan pengasuh anak-anak merupakan hal yang ikut melanggengkan kekerasan terhadap perempuan (Fahmi, 2006).

Perempuan yang mengalami kekerasan posisinya menjadi lebih sulit, karena dia menerima berbagai stigma yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial. Misalnya, kasus perempuan (istri) yang dipukul suami karena memilih bekerja. Luka yang diderita perempuan tersebut bukan hanya luka fisik tapi juga psikis. Selain itu, tuduhan sebagai perempuan yang tidak menurut suami, istri yang berani pada suami, dsb, akan terus menempel dalam dirinya. Luka fisik akibat kekerasan mungkin bisa sembuh, namun luka hati akan lama sembuhnya dan berkemungkinan menetap seumur hidupnya – yang dapat menjadi trauma yang mempengaruhi perilaku dalam interaksi interpersonal maupun sosialnya. (Rokhmah, 2010).

Berbagai tindakan yang sering terjadi dan menimbulkan korban dikalangan perempuan seperti serangan seksual, kasus pembunuhan terhadap ibu atau nenek karena motif ekonomi ataupun karena rasa marah yang tidak terkendali, pornografi, tindak kekerasan pembantu rumah tangga yang sering terjadi dan umumnya dilandasi oleh rasa jengkel bahkan benci serta beberapa tindak kekerasan lainnya. Bentuk-

bentuk kekerasan pada perempuan banyak bentuk dan macamnya, antara lain Sukerti (2005) : Pertama, Tindak kekerasan fisik adalah tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, kekerasan mencakup: menampar, memukul, menjambak rambut, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata. Kedua, tindak kekerasan seksual, kekerasan dapat terjadi dalam bentuk pemaksaan dan penuntutan hubungan seksual. Ketiga, tindakan kekerasan ekonomi, kekerasan terjadi berupa tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja atau membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi. Keempat, tindak kekerasan psikologis adalah tindak kekerasan bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban, merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai korbannya.

Perempuan korban tindak kekerasan biasanya lebih banyak diam dalam menerima kekerasan tersebut karena adanya superioritas pria terhadap perempuan dan kita seringkali menyalahkan sikap itu. Sehingga tanpa sadar kita sebenarnya justru ikut menyalahkan korban. Hal lain yang perlu dicermati adalah secara umum masyarakat kita diajarkan untuk mempunyai harapan bahwa semuanya akan kembali menjadi baik. Demikian pula yang terjadi pada perempuan korban kekerasan, bahwa apa yang terjadi padanya hanya kekhilafan sesaat. Penyesalan setelah terjadinya kekerasan akan muncul pada pelaku dan hal ini menjadikan korban semakin yakin bahwa pelaku hanya khilaf.

Perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan terbiasa diajarkan oleh budaya dan aganma untuk bersabar, bisa memaafkan pelaku, dan memberikan

kesempatan pada pelaku untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Perempuan yang sejak kecil dididik untuk melakukan peran yang mengutamakan hubungan yang membuat orang lain merasa nyaman, merasa ada harapan hubungan akan membaik, dan perempuan-lah yang harus bertanggung jawab atas kenyamanan pasangannya. Ketika ada konflik dan terjadi kekerasan lagi, maka siklus kekerasan yang meliputi terjadinya kekerasan, penyesalan pelaku, korban memaafkan, maka tindakan kekerasan itu akan terulang dan terpol. Sehingga tidak jarang perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan akan hidup dalam kepatuhan dan berusaha lebih baik seperti yang diinginkan oleh pasangannya.

Kekerasan terhadap perempuan, apapun bentuknya akan mengakibatkan korban mengalami dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek, berakibat pada fisik korban seperti luka-luka, memar pada bagian tubuh tertentu, infeksi, dan kerusakan organ reproduksi. Dampak lebih lanjutan perilaku anti sosial, perasaan tidak berdaya, perilaku bunuh diri, harga diri rendah, kecemasan, depresi, sulit tidur atau makan. Menurut Mukhtar (2004) ada beberapa dampak kekerasan yaitu dampak medis, dampak emosional, dampak secara profesional dan dampak pribadi. Sebagai cara untuk menghadapi situasi kekerasan, perempuan dapat menunjukkan perilaku seperti minum alcohol, merokok, penyalahgunaan obat-obatan, mempunyai banyak pasangan atau upaya bunuh diri Sukerti (2005).

Dampak lebih besar terjadi apabila lingkungan korban tidak mendukung korban. Akibatnya, korban menjadi malu dan rendah diri. Banyak korban yang akhirnya harus pindah dari sekolah karena selalu menjadi bahan perbincangan guru

dan teman di sekolahnya. Bahkan ada keluarga korban yang harus pindah tempat tinggal karena dianggap telah membuat cemar lingkungan tempat tinggalnya. Dampak jangka panjang terjadi jika korban kekerasan tidak mendapat penanganan dan bantuan (konseling psikologis) yang memadai, misal munculnya sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki atau terhadap seks. Dampak yang lain adalah trauma, yaitu luka jiwa yang disebabkan karena seseorang mengalami sesuatu diluar batas normal(berdasarkan standar dirinya sendiri). Dalam wawancara penulis dengan Ibu Ipda Tri Wilujeng selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Jember menyebutkan bahwa :

“Masyarakat umum masih memandang bahwa yang terjadi adalah masalah keluarga yang harus diselesaikan sendiri oleh suami ataupun istri. Dari korban sendiri merasa berdosa melaporkan pelaku pada polisi karena masih menganggap akan terbuka aib keluarga atau bahkan oleh pihak keluarga laporan polisi dicabut kembali karena pertimbangan aib tadi. Disisi lain sistim peradilan kita (kepolisian, jaksa dan kehakiman/ peradilan) serta pemerintah daerah masih lemah dan belum terbangun kepekaan terhadap berbagai tindak kekerasan yang di alami oleh perempuan dan anak, ditambah lagi perilaku aparat penegak hukum juga melecehkan posisi korban”

Kehadiran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) pada kepolisian baik Kota/Kabupaten dan Provinsi sangatlah diharapkan mampu berperan maksimal dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terutama KDRT dan Non KDRT sehingga pandangan negatif terhadap pemerintah daerah khususnya P2TP2A dan kepolisian selama ini dapat ternetralisir dengan melakukan upaya pelayanan yang lebih baik dan maksimal terhadap kasus korban kekerasan terhadap perempuan.

Dalam wawancara penulis dengan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jember lebih lanjut menyebutkan bahwa :

“Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak kejadiannya adalah penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dalam relasi hubungan intim yang mengarah pada sistematika kekuasaan dan kontrol, dimana pelaku berupaya untuk menerapkannya terhadap istrinya atau pasangan intimnya melalui penyiksaan secara fisik, emosi, sosial, seksual dan ekonomi. Seorang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya, dapat saja disiksa oleh suaminya, mantan suami, pacarnya, mantan pacarnya, pasangan hidupnya, mantan pasangan atau seseorang dengan siapa dia mempunyai seorang anak. Tidak jarang korban juga mengalami lebih dari satu jenis kekerasan (berganda/berlapis) termasuk mengalami bentuk kekerasan lain seperti masalah kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, permasalahan hukum, dan lain sebagainya. Dalam banyak kasus juga terlihat bahwa kekekerasan terhadap perempuan menunjukkan latar belakang status sosial, ekonomi, usia dan pendidikan korban yang berbeda. Demikian pula dengan pelaku yang beragam pula latar belakangnya, sehingga fakta ini membantah anggapan dan mitos bahwa perbuatan kekerasan ini hanya terjadi pada mereka yang mempunyai status sosial dan ekonomi rendah, tidak bekerja, berpendidikan rendah, dan lain-lain. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada siapa saja.”

Pada prinsipnya perempuan sebagai korban kekerasan dan kejahatan perlu untuk segera mendapatkan pendampingan khususnya dari segi psikologis sebagai suatu kebutuhan yang sangat utama. Dengan demikian dalam upaya memberdayakan perempuan korban kekerasan, harus dilakukan secara holistik, yaitu pelayanan tentang pengembalian psikologisnya, medis, hukum, dan sosial ekonomi. Dampak kekerasan terhadap perempuan yang paling berat adalah beban psikologis. Oleh karena itu, jika beban psikologisnya telah pulih, maka korban akan dapat menerima pelayanan yang lain yang dapat memulihkan rasa percaya dirinya, sehingga dapat kembali hidup bermasyarakat. Pada kenyataannya, pendampingan terhadap

perempuan sebagai korban kekerasan dan kejahatan masih jauh dari harapan. Banyak perempuan sebagai korban enggan melapor kepada pihak berwajib dan menolak adanya pendampingan karena adanya faktor malu atau takut aibnya terbuka sehingga cenderung tertutup. Padahal secara psikologis perempuan sebagai korban kekerasan dan kejahatan sangat membutuhkan layanan pendampingan tersebut khususnya secara psikologis untuk memulihkan keadaan dan kejiwaan yang masih labil untuk dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Apabila tidak diatasi dengan baik melalui pendampingan korban akan cenderung merasa terkucilkan, murung, menyendiri, tekanan batin, tekanan jiwa bahkan cenderung kepada keadaan yang lebih parah seperti mencoba bunuh diri dan lain sebagainya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan korban dengan nama samaran Angrek menyebutkan bahwa :

“Beberapa bagian badan saya memar–memar oleh pukulan suami. Suami saya tinggi besar dan tenaganya sangat kuat. Dalam satu minggu terakhir ini saya disiksa dua kali, bu. Saya selalu menahan untuk tidak teriak, karena saya takut kalau anak saya (3th), tiba-tiba terbangun dan tahu ibunya dipukuli ayahnya. Kadang saya didorong hingga jatuh, atau dilempar benda-benda yang terlihat dan dalam jangkauan tangannya, kalau tidak ada benda yang tergeletak, tidak segan ia melempar sandal yang ia pakai ke kepala saya. Saya benci sekali pada suami, tapi saya tidak berdaya, saya tidak bisa melawan suami karena saya diajarkan bagaimanapun menjadi seorang istri yang baik tidak diperbolehkan melawan suami dan setiap saya berkehendak untuk cerai dan menceritakannya pada ibu, ibu selalu menahan keinginan saya, dengan dalih malu kalau ada perceraian di keluarga, malu jika aib keluarga diketahui orang lain. Ketika saya meminta solusi dari teman dekat, terlebih orang yang saya percaya juga tidak bisa membantu karena menganggap permasalahan saya adalah masalah keluarga yang harus diselesaikan oleh keluarga sendiri. Saya sudah tidak tahan, bu. Apa yang harus saya lakukan, bu ?”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa terhadap perempuan korban kekerasan umumnya bingung, tertekan, takut, khawatir dan tidak tahu untuk bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Bahkan Disinilah perlu adanya pendampingan terhadap korban kekerasan tersebut, sehingga setidaknya dapat meringankan beban psikologis mereka atau bahkan mampu memberikan solusi yang terbaik. Masyarakat memegang peran penting dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, baik secara perseorangan maupun organisasi, misalnya ormas, LSM, organisasi sosial atau organisasi profesi. Peran dan upaya tersebut antara lain : Memberikan bantuan bagi perempuan korban kekerasan, Melibatkan diri secara aktif dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, dan Mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan daerah yang mendukung pemenuhan hak-hak perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan dapat dihindari dengan adanya perlindungan serta keberanian perempuan itu sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya dan peran serta atau komitmen dari pemerintah untuk meningkatkan martabat kaum perempuan. Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menentang terjadinya kekerasan termasuk kekerasan terhadap perempuan, karena hal ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan sebagaimana tercermin dalam dasar falsafah Pancasila. Wujud dari komitmen negara untuk menghapuskan kekerasan termasuk kekerasan terhadap perempuan adalah adanya pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara faktual kekerasan terhadap perempuan dapat dialami oleh perempuan dari semua tingkat pendidikan,

dari SD hingga Perguruan Tinggi, dari beragam usia mulai yang muda sampai yang tua, dari bekerja maupun yang tidak bekerja dan dari beragam agama (Komnas Perempuan, 2002).

Adanya pendamping bagi perempuan korban kekerasan membawa manfaat manakala kasus tersebut diselesaikan melalui jalur hukum. Pendamping tidak saja menemani korban namun harus mampu menampung apa yang menjadi masalah korban tersebut untuk menjelaskan pada tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan di tingkat kejaksaan, bahkan di pemeriksaan tingkat pengadilan. Dengan demikian, keberadaan pendampingan tersebut sangat mutlak diperlukan bagi korban. Berdasarkan uraian tersebut, perlu ada penelitian lebih lanjut tentang apa dan bagaimana pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan agar masyarakat pada umumnya menyadari bahwa korban perlu untuk mendapatkan perlindungan tidak saja perlindungan dalam segi hukum namun secara psikologis mereka patut mendapatkan pendampingan yang layak. Dengan adanya pendampingan tersebut, diharapkan perempuan sebagai korban kekerasan dapat kembali bersosialisasi dalam masyarakat dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah gambaran kebutuhan pendampingan pada perempuan sebagai korban kekerasan di Lembaga Perlindungan dan Pendampingan Ibu dan Anak Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana gambaran kebutuhan pendampingan yang dibutuhkan perempuan korban kekerasan dan kejahatan di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang pentingnya pendampingan yang diterapkan oleh konselor terhadap perempuan sebagai korban kekerasan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bentuk-bentuk pendampingan yang tepat sebagai penanganan berbagai karakteristik korban yang memiliki latar belakang usia, tingkat pendidikan dan jenis kasus yang berbeda.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan pengetahuan pada pihak masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan yang rentan terhadap kekerasan.
- b. Memberikan edukasi kepada korban untuk memberikan kepercayaan penuh kepada Lembaga Perlindungan yang berkompeten dalam membantu penanganan kasus bukan melainkan kepada orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan data bahkan memanfaatkan keadaan korban.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “*Gambaran Kebutuhan Pendampingan pada Perempuan Korban Kekerasan dan Kejahatan di Kabupaten Jember*” belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Penelitian yang hampir sama yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, antara lain :

1. Irmansyah (2010) dengan judul penelitian : Pendampingan Psikososial terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa : Perempuan korban, tidak hanya memerlukan penanganan medis untuk mengobati luka fisik atau penanganan hukum untuk mencari keadilan, namun korban kekerasan juga memerlukan pendampingan psikososial yang lebih mendalam untuk membangun kemandirian korban. Pendampingan tidak saja dilakukan oleh seorang psikolog tetapi juga dilakukan oleh setiap orang yang berlatar belakang disiplin ilmu lain. Namun demikian, pendamping paling tidak mempunyai kemampuan dalam hal konseling.
2. Rahman dan Nurhayati(2010) dengan judul penelitian : Pendampingan Psikologis Berbasis Gender Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif sebagai basis analisis dan interpretasi data. Hasil penelitian menyebutkan bahwa : Konseling berbasis gender merupakan pengembangan model layanan bantuan psikologis yang berpangkal pada filosofi kesetaraan gender. Prinsip-prinsip yang terkandung

didalamnya yaitu tidak menyalahkan korban, kesetaraan hubungan, pengambilan keputusan sendiri, pemberdayaan dan kerahasiaan.

3. Setiawan (2006) dalam skripsi hukum dengan judul penelitian : Kedudukan Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Ditinjau Dari Segi Victimologi. Metode penelitian yang dipergunakan adalah adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa : Pada dasarnya perlu diberikan suatu perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pihak yang lemah kedudukannya khususnya dari tindak pidana pemerkosaan. Berdasarkan kasus-kasus pemerkosaan yang banyak terjadi, perempuan merupakan korban kejahatan seksual yang perlu mendapatkan perlindungan baik perlindungan secara hukum, maupun secara psikologis. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban dapat ditelaah dan dikaji berdasarkan ilmu yang mempelajari keberadaan korban kejahatan, sebagai cabang dari ilmu pidana atau disebut dengan victimologi.
4. La Jamaa (2009) dengan judul penelitian : Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa :Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara signifikan. Bentuk perlindungan yang diatur dalam Undang-undang ini adalah perlindungan

sementara dari kepolisian, perlindungan pengadilan serta penempatan korban di “rumah aman”. Namun hasil penelitian baik melalui putusan Pengadilan Negeri maupun informan, menunjukkan bahwa bentuk perlindungan korban KDRT masih dominan melalui tindakan represif (hukuman pidana penjara) kepada pelaku, sedangkan perlindungan sementara dan perlindungan tetap dari pengadilan kurang diperhatikan.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian Irmansyah, Rahman dan Nurhayati, letak perbedaannya adalah terletak pada kebutuhan pendampingan, artinya lebih ditekankan kepada kebutuhan perempuan sebagai korban kekerasan dalam memperoleh pendampingan dan bentuk dari pendampingan. Kedua skripsi dalam penelitian terdahulu lebih menekankan kepada bagaimana proses pendampingan psikososial dan pendampingan psikologis berbasis gender terhadap perempuan sebagai korban, namun dalam skripsi ini penulis lebih menitikberatkan kepada kebutuhan dalam pendampingan tersebut berikut proses pendampingannya. Demikian halnya dengan lokasi penelitian yang sekarang dan yang terdahulu berbeda, jika yang terdahulu dilakukan di Jakarta dan di Yogya, maka yang sekarang penelitian dilakukan di Jember Jawa Timur. Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada masalah pendampingan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan.